



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

GERAKAN TRANSISI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/RAUDHATUL ATHFAL KE
SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH MENYENANGKAN
DI KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan anak masuk ke jenjang Pendidikan dasar secara lebih baik, maka perlu menciptakan masa transisi yang baik, dengan menciptakan lingkungan yang selaras antara satuan PAUD/RA ke satuan SD/MI;
 - b. bahwa untuk memastikan berjalannya masa Transisi Pendidikan dari PAUD/RA ke SD/MI, maka perlu Menetapkan Peraturan Bupati Gerakan Transisi PAUD/RA ke SD/MI menyenangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Gerakan transisi Pendidikan Anak Usia Dini/Raudhatul Athfal ke Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Menyenangkan Di Kabupaten Pidie.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) -;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas, dan sekolah Menengah Kejuruan;
8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 8).

6

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN TRANSISI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/RAUDHATUL ATHFAL KE SEKOLAH DASAR/ MADRASAH IBTIDAIYAH MENYENANGKAN DI KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
2. Bupati adalah Bupati Pidie.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Disdikbud adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie.
4. Satuan Perangkat Kerja Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Perangkat Kerja Kabupaten Pidie.
5. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang selanjutnya disingkat Kemendikbudristek adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi; pengelolaan kebudayaan, penelitian, riset, dan pengembangan teknologi.

8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam pembinaan Menteri Agama.
12. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kankemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peserta didik kelas 1 SD/MI belum seluruhnya mengikuti pembelajaran terstruktur melalui PAUD, hal itu sesuai dengan data Susenas pada tahun 2021 yang menunjukkan Angka Kesiapan Sekolah (AKS) masih 74,69% dan jumlah peserta didik SD yang tidak melalui PAUD/RA ini meningkat dimasa Pandemi Covid-19.
- (2) Penerimaan Peserta didik kelas 1(satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lainnya.
- (3) Transisi PAUD/RA ke SD/MI merupakan penyesuaian pembelajaran dengan tujuan peserta didik tidak perlu melakukan banyak penyesuaian saat berpindah menjadi peserta didik SD/MI juga sebagai upaya pemenuhan hak bagi peserta didik yang tidak menempuh Pendidikan di PAUD/RA tetap mendapatkan hak saat menempuh Pendidikan di SD/MI.

6

- (4) Kesiapan bersekolah bukan sebuah upaya untuk memberikan label anak yang sudah siap atau belum siap namun untuk memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk memiliki kemampuan fondasi di tingkat kelas manapun.
- (5) Gerakan Transisi PAUD/RA ke SD/MI untuk memastikan setiap anak mendapatkan haknya terlepas dari manapun titik berangkat anak. Transisi PAUD/RA ke SD/MI untuk membangun kemampuan fondasi anak yakni kemampuan untuk mengenal nilai agama, ketrampilan sosial dan Bahasa, kematangan emosi, pemaknaan terhadap belajar, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri, kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar.
- (6) Gerakan Transisi PAUD/RA ke SD/MI memiliki 3 (tiga) target perubahan yaitu Satuan Pendidikan SD/MI menghilangkan tes membaca, menulis dan berhitung (calistung) pada saat penerimaan peserta didik baru (PPDB), Satuan Pendidikan SD/MI melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) selama 2 minggu, Satuan Pendidikan SD/MI kelas awal menerapkan proses pembelajaran yang menyenangkan dan berfokus pada 6 (enam) kemampuan fondasi.
- (7) Standar Kompetensi lulusan pada jenjang Pendidikan dasar difokuskan pada :
 - a. persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dengan mengamalkan syariat islam;
 - b. penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan
 - c. penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik untuk mengikuti Pendidikan lebih lanjut.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi Pelaksanaan Gerakan Transisi PAUD/RA ke SD/MI menyenangkan di Kabupaten Pidie.

BAB III PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Disdikbud dan Kemenag menghimbau kepada semua satuan Pendidikan SD/MI untuk mempersiapkan lingkungan belajar yang bernuasa PAUD/RA.

b

- (2) Satuan Pendidikan PAUD/RA dan SD/MI akan bekerja sama Untuk menyusun rencana kegiatan Gerakan Transisi menyenangkan yang melibatkan Pendidik, komite serta orang tua/wali.
- (3) Satuan Pendidikan SD/MI melaksanakan pembelajaran pada kemampuan baca tulis hitung adalah bagian dari kemampuan literasi numerasi yang dibangun sejak PAUD hingga SD kelas awal, kemampuan fondasi yang dibangun di PAUD/RA antara lain adalah dasar-dasar literasi numerasi.
- (4) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun kemampuan literasi numerasi di PAUD/RA adalah ;
 - a. lingkup kemampuan literasi lebih luas dari hanya baca tulis;
 - b. lingkup kemampuan numerasi lebih luas dari hanya berhitung;
 - c. kemampuan dibangun dengan cara yang tepat;
 - d. tidak menjadikan baca tulis hitung sebagai dasar penerimaan atau kelulusan peserta didik.
- (5) Melakukan asesmen awal pembelajaran yang bersifat holistic dengan dapat menggunakan atau memodifikasi contoh yang dapat diakses melalui tautan laman s.id/transisipauds dan Platform Merdeka Mengajar (PMM)
- (6) Menggunakan asesmen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai basis perencanaan kegiatan pembelajaran pada sepanjang tahun ajaran.
- (7) Pembelajaran pada satuan PAUD/RA dan SD/MI kelas awal dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik sejak di PAUD/RA sampai dengan kelas 2 (dua) SD/MI. Satuan Pendidikan perlu menyesuaikan layanannya agar dapat memfasilitasi peserta didik yang belum pernah mendapatkan pembinaan kemampuan melalui satuan PAUD/RA.
- (8) Untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan, kegiatan Gerakan Transisi akan disusun dengan cara yang kreatif dan interaktif, seperti bermain sambil belajar dan berbagai kegiatan seni.
- (9) Mendorong pembentukan Forum Komunikasi PAUD/RA, SD/MI sebagai wadah koordinasi dan kerja sama antara pemangku kepentingan satuan PAUD/RA dan SD/MI di daerah sesuai dengan panduan yang disediakan oleh Kemendikbudristek.

BAB IV
PERAN SERTA PIHAK TERKAIT

Pasal 5

- (1) Disdikbud dan Kankemenag berperan untuk;
 - a. memastikan perubahan praktik pembelajaran di satuan Pendidikan SD/MI dan satuan PAUD/RA tersampaikan kepada seluruh satuan Pendidikan;
 - b. menjadi narahubung bagi pihak yang ingin mengakses alat bantu dengan menginfokan lokasi alat bantu yang sudah disiapkan oleh kementerian;
 - c. mendorong agar satuan Pendidikan SD/MI dan satuan PAUD/RA untuk melakukan koordinasi.
- (2) Satuan pendidikan berperan untuk :
 - a. berkoordinasi dengan berbagai pihak di satuannya untuk menyiapkan tahun ajaran baru serta menguatkan Tansisi PAUD/RA ke SD/MI dengan menggunakan sumber belajar yang relevan;
 - b. memahami bahwa baca tulis hitung hanyalah bagian sempit dari kemampuan literasi numerasi, dan bahwa ada aspek kemampuan lain yang sangat penting untuk dibangun, seperti kematangan emosi dan kemandirian untuk berkegiatan di lingkungan belajar;
 - c. tidak melabelkan anak berdasarkan capaiannya karena setiap anak memiliki laju perkembangan dan kesempatan belajar yang berbeda dan memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk memiliki kemampuan fondasi;
 - d. menyampaikan pentingnya dukungan dari rumah dalam membangun komunikasi dengan orangtua/wali murid agar setiap anak mendapatkan pengamanaan pembinaan yang berkesinambungan sejak satuan Pendidikan hingga di rumah.
- (4) Forum Komunikasi PAUD/RA dan SD/MI berperan :
 - a. mengawal advokasi yang dilakukan baik secara mandiri ataupun kemitraan; dan
 - b. berperan sebagai narahubung bagi satuan Pendidikan dan masyarakat yang ingin mendukung disiapkannya sumber sumber informasi dan alat bantu yang disiapkan Kemendikbudristek.
- (5) Orang tua/Wali murid berperan :
 - a. memahami bahwa agar anak dapat melakukan baca tulis hitung diperlukan upaya untuk membangun kemampuan prasyarat dan tidak hanya melalui pengenalan keaksaraan atau bilangan;

- b. memahami bahwa ada enam aspek kemampuan fondasi yang sangat penting untuk dibangun;
- c. tidak melabelkan anak berdasarkan capaiannya karena setiap anak memiliki laju perkembangan dan kesempatan belajar yang berbeda dan memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk memiliki kemampuan fondasi.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Setelah kegiatan Transisi selesai, akan dilakukan evaluasi oleh tim yang terdiri dari Guru PAUD/RA, SD/MI dan orang tua wali.
- (2) Hasil evaluasi akan dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kegiatan transisi tahun berikutnya.
- (3) Disdikbud beserta Kankemenag akan membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang akan dibagikan kepada semua Pihak.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 15 Desember 2023 M
2 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. BUPATI PIDIE,


WAHYUDI ADISWANTO

Diundangkan di: Sigli

Pada tanggal : 15 Desember 2023 M
2 Jumadil Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,


SAMSUL AZHAR